



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN GUNEM
DESA PASUCEN**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PASUCEN KEC.GUNEM KAB ,REMBANG
Nomor : 10/VII/ 2007**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN POS PAUD “PELITA BANGSA “ DESA PASUCEN
KEC.GUNEM KAB.REMBANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pendirian Lembaga POS Pendidikan Anak Usia Dini yang berdiri di Desa Pasucen Kec, Gunem Kab Rembang
b. Bahwa dalam rangka Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya pemberian ijin pendirian dari kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05 / 2001 tanggal 19 April 2001, dibentuk Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda Departemen Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Hasil Rapat pengurus PKK beserta Tokoh Masyarakat Desa Pasucen Kec. Gunem Kab ,Rembang dengan mengingat dan menimbang perlunya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini usia 0-6 tahun, maka diputuskan untuk segera didirikan POS PAUD “PELITA BANGSA” Desa Pasucen Kec. Gunem Kab. Rembang

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian kepada:

Nama Lembaga	: POS PAUD “PELITA BANGSA”
Tanggal Pendirian	: 16 Juli 2007
Penyelenggara	: TP.PKK Desa Pasucen
Alamat	: Desa Pasucen Kec, Gunem Kab, Rembang

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
Dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Ketiga : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan
Pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. au.

Ditetapkan di : Pasucen

Pada Tanggal : 16 Juli 2007

Kepala Desa Pasucen



SURADJI